

**BAB IV**  
**ANALISA HADIS TENTANG ANJURAN MENIKAHI**  
**WANITA PRODUKTIF**

A. Nilai Hadis tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif

**1. Kualitas Hadis dari segi *Sanad***

Seorang perawi dapat diketahui kualitasnya baik ke-*tsiqah*-annya, berikut hal-hal yang melingkupinya, dalam artian ada atau tidaknya kemungkinan sebuah kecatatan semisal bersambung atau terputus *sanad*-nya serta adakah indikasi adanya *syādz* bahkan *'illat* yang mampu menyebabkan kualitas *sanad*-nya tidak memenuhi kriteria ke-*shahīh*-an yang telah ditetapkan oleh para ulama. Adapun untuk mengetahui kualitas *sanad* hadis, maka akan dilakukan sebuah kritik terhadap *sanad*-nya, antara lain sebagai berikut:

Hadis yang berjudul tentang *anjuran menikahi wanita produktif dalam Sunan Abū Dāwūd nomor indeks 2050* ini terdiri dari *sanad* dan *matn* sebagaimana yang terdapat dalam bab sebelumnya. Adapun *sanad*-nya terdiri dari beberapa perawi, yaitu:

- 1) Abū Dawūd (*Mukharrij al-Hadīts*)
- 2) Ahmad bin Ibrāhīm
- 3) Yazīd bin Hārūn
- 4) Mustalim bin Sa'īd
- 5) Mansūr
- 6) Mu'āwiyah bin Qurrah

## 7) Ma'qal bin Yasār

Kritik *sanad* akan dimulai dari *mukharrij hadīts*-nya, yakni:

1. *Mukharrij hadits*-nya adalah Abū Dawūd. Ia hidup antara tahun 202-275 H.

Abū Dawūd menerima hadis tersebut dari gurunya yang bernama Ahmad bin Ibrāhīm yang wafat pada tahun 246 H. ketika Ahmad bin Ibrāhīm wafat, Abu Dāwūd berusia 44 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Ahmad bin Ibrāhīm wafat terlebih dahulu dibanding dengan Abu Dāwūd. Dilihat dari segi tahun wafat mereka, memberi indikasi bahwa adanya pertemuan antara Abu Dawud dan gurunya dalam masa hidupnya. Abu Dāwūd telah populer dikalangan para *muhadditsīn* akan ke-*tsiqah*-annya dan ke-*wara'*-annya. Dalam menerima hadis dari kedua gurunya, Abu Dāwūd menggunakan *lafazh* atau kata (*hadatsanā*). Lafadz tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'*. Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumbuh ulama'. Dengan demikian, periwayatan Abu Dāwūd yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas dari Ahmad bin Ibrāhīm dengan cara atau metode *al-sama'*, maka yang demikian ini dapat dipercaya kebenarannya. Semua itu berarti *sanad* antara Abu Dāwūd dengan Ahmad bin Ibrāhīm dalam keadaan bersambung (*muttashīl*).

## 2. Ahmad bin Ibrāhīm lahir pada tahun 168 H dan wafat pada tahun 246 H. Ia

menerima hadis tersebut dari Yazīd bin Hārūn yang wafat pada tahun 206 H. Ini berarti bahwa ketika Yazīd bin Hārūn wafat, Ahmad bin Ibrāhīm berusia 38 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Yazīd bin Hārūn wafat lebih

dahulu dibanding dengan Ahmad bin Ibrāhīm. Sehingga dapat diindikasikan adanya pertemuan diantara mereka serta dapat pula dikatakan bahwa keduanya pernah hidup dalam satu zaman, meski masing-masing berada dalam *thabaqat* yang berbeda karena adanya perbadaan semacam ini didapati adanya istilah guru yang menyampaikan suatu hadis dan murid yang menerimanya, dengan ini cukup menjadi bukti bahwa keduanya telah terjadi proses pertemuan antara guru dan murid tersebut. Semua kitab yang mengualas biografi perawi seperti, *tahdzīb al-tahdzīb*, juga *tahdzib al-kamal* sama-sama menerangkan bahwa Ahmad bin Ibrāhīm adalah murid Yazīd bin Hārūn. Dalam menerima hadis dari Yazīd bin Hārūn, Ahmad bin Ibrāhīm menggunakan *lafazh* أَخْبَرَنَا (*akhbaranā*). *Lafazh* tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara 'ardl<sup>1</sup>. Kritikus hadis banyak yang memberikan penilaian *tsiqah* terhadap Ahmad bin Ibrāhīm. Tak satupun dari kritikus hadis yang mencela pribadi Ahmad bin Ibrāhīm dan ia telah menerima riwayat hadis dari Yazīd bin Hārūn dengan *lafazh akhbaranā* yang dapat dipercaya kebenarannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *sanad*-nya bersambung (*muttashīl*).

3. Yazīd bin Hārūn bin Zādiy wafat tahun 206 H. Ia menerima hadis tersebut dari Mustalim bin Sa'īd tetapi tahun wafat setelah diteliti tidak satupun

---

<sup>1</sup>Pada hakikatnya metode 'ardl merupakan metode yang digunakan untuk cara pembacaan murid pada guru yang mewakili kata *akhbaranā*, sedang kata *haddatsanā* digunakan untuk pembacaan guru pada murid. Tetapi realitasnya para ulama menggunakan dua istilah ini secara bergantian sehingga berakibat secara fungsional terhadap penggunaan dua istilah tersebut yang pada akhirnya mempunyai pengertian yang sama. Lihat Mahmud Thahhan, *Metodologi Kitab Kuning; Melacak Sumber, Menelusuri Sanad dan menilai Hadits*, ter. Imam Ghazali Said, cet II (Surabaya: Diantama, 2007), xxxii.

ditemukan adanya ulama yang menyebutkan tahun wafatnya. Meski demikian, beberapa kitab yang mengulas biografi perawi, baik *tahdzīb al-tahdzīb*, juga *tahdzīb al-kamāl* masih menyebutkan bahwasanya Mustalim bin Sa'īd<sup>2</sup> benar-benar guru dari Yazīd bin Hārūn bin Zādiy. Begitu juga dengan penilaian para ulama' kritikus hadis bahwasanya para kritikus menilai Yazīd bin Hārūn bin Zādiy sebagai seorang perawi yang *tsiqah*, *tsabt* dan *hāfīzh*. Sedangkan metode yang digunakan adalah *lafazh* atau kata *أنبأنا* (*anba'ana*). *Lafazh* ini menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *ijāzah*<sup>3</sup> dan dapat dikatakan bersambung *sanad*-nya.

4. Mustalim bin Sa'īd merupakan satu-satunya perawi yang tidak diketahui tahun wafatnya dalam deretan sanad terkait hadis anjuran menikahi wanita produktif ini. Ia telah menerima hadis tersebut dari Mansūr bin Zādzan yang wafat pada tahun 128 H. Meski tidak dapat diketahui pada usia berapa Mustalim bin Sa'īd wafat. Akan tetapi belakangan dapat diketahui bahwa Mustalim bin Sa'īd adalah anak dari Sa'īd yang tidak lain merupakan anak dari saudara perempuannya Mansūr bin Zādzan, dalam hal ini berarti Mustalim bin Sa'īd masih keponaan dari Mansūr bin Zādzan dan dalam kitab *tahdzīb al-tahdzīb*, juga *tahdzīb al-kamāl* dijelaskan bahwa Mustalim

---

<sup>2</sup>Sekalipun tidak ada satupun ulama kritikus hadis yang tidak menyebutkan tahun wafat dari Mustalim bin Sa'īd, tetapi ulama menyepakati bahwa Mustalim bin Sa'īd termasuk golongan *atbā' al-tābi'īn* kecil yang menempati *thabaqat* ke 9 sehingga ini bisa menjadi bukti bahwa keduanya pernah hidup dalam masa yang bersamaan, yakni sezaman.

<sup>3</sup>Metode *ijāzah* ini merupakan pemberian izin oleh seorang guru kepada muridnya untuk menyampaikan hadis atau kitab berdasarkan otoritas sang guru tanpa membacakannya, karena sang guru sudah mengetahui latar belakang pengetahuan dari murid tersebut. Ibid., xxxi.

bin Sa'īd benar-benar murid dari Mansūr bin Zādzan. Dalam periwayatan hadis ini ia menggunakan lafal *عن* ('an). Meski tergolong hadis *mu'an'an* tetapi dapat dipastikan Mustalim bin Sa'īd bertemu dengan gurunya yang tidak lain adalah pamannya sendiri serta hidup dalam satu masa yang sama dengan gurunya yang masih saudara dari ibunya serta ulama' kritikus hadis banyak yang menilainya *tsiqah* maupun *shalih* meski sebagian di antaranya menilai *shadūq* seperti al-Dzahabī dan Ibn Hajar tetapi al-Nasā'i sebagai ulama kritikus yang tergolong *mutasyaddid* menilainya *laisa bihi ba'sa* sehingga dapat disimpulkan bahwa *sanad*-nya bersambung.

5. Mansūr bin Zādzan wafat pada tahun 128 H. Ia menerima hadis tersebut dari Mu'āwiyah bin Qurrah yang lahir pada tahun 36 H dan wafat pada tahun 113 H. Hal ini menunjukkan bahwa Mu'āwiyah bin Qurrah wafat lebih dahulu dibanding dengan Mansūr bin Zādzan. Sehingga dapat diindikasikan adanya pertemuan diantara mereka serta dapat pula dikatakan bahwa keduanya pernah hidup dalam satu zaman meski masing-masing berada dalam *thabaqat* yang berbeda karena adanya perbedaan semacam ini didapati adanya istilah guru yang menyampaikan suatu hadis dan murid yang menerimanya, dengan ini cukup menjadi bukti bahwa keduanya telah terjadi proses pertemuan antara guru dan murid tersebut. Semua kitab yang mengualas biografi perawi seperti, *tahdzīb al-tahdzīb*, juga *tahdzib al-kamāl* sama-sama menerangkan bahwa Mansūr bin Zādzan adalah murid Mu'āwiyah bin Qurrah. Dalam menerima hadis dari Mu'āwiyah bin Qurrah, Mansūr bin Zādzan menggunakan *lafazh* *عن* ('an). Meski keduanya

menggunakan *Lafazh* َع tetapi baik Mu'āwiyah bin Qurrah dan Mansūr bin Zādzan adalah benar-benar guru dan murid menurut para ulama yang menulis biografi periwayat hadis. Sehingga dapat dipastikan keduanya pernah bertemu serta hidup dalam satu zaman dan didapati sebuah kesimpulan bahwa *sanad*-nya bersambung.

6. Mu'āwiyah bin Qurrah merupakan *sanad* ke-5 yang wafat pada tahun 113, ia menerima dari gurunya yang merupakan sahabat Nabi SAW, yakni Ma'qal bin Yasār al-Muzaniy yang wafat sekitar tahun 60-70 H. Keduanya adalah benar-benar guru dan murid sesuai penjelasan dari kitab-kitab *Rijāl al-hadīth* juga tidak ada ulama yang men-*jarh* atau menilai buruk karenanya dapat dipastikan guru dan murid ini bertemu dan hidup beriringan dalam zaman yang bersamaan sehingga *sanad*-nya *muttashil* walaupun lafal yang digunakan adalah 'an dalam periwayatan hadisnya.

7. Ma'qal bin Yasār al-Muzaniy merupakan *thabaqah* pertama dalam sejarah periwayatan hadis, ia merupakan sahabat Nabi SAW yang tidak diragukan kebenarannya oleh para kritikus hadis dan dapat dipastikan ia adalah sahabat yang adil dan ia meriwayatkan hadis dengan lafal قال (qāla) hubungan guru dan murid ini dapat dipercaya bahwa Ma'qal bin Yasār al-Muzaniy bertemu langsung dengan Nabi dan menjadikan *sanad*-nya bersambung.

Dengan demikian tidak didapati sebuah kecacatan yang mampu menggugurkan derajat ke-*tsiqah*-an para perawi dalam sanad hadis yang telah diriwayatkan melalui jalur Abu Dawud sebagaimana ulasan di atas sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *sanad* hadis anjuran

menikahi wanita produktif dalam *sunan Abū Dāwūd* nomor indeks 2050 bernilai *shahih*.

## 2. Kualitas *matn*

Kajian terhadap *matn* hadis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap *matn* sebuah hadis sebagai bentuk upaya meneliti tentang kebenaran dari teks hadis, mungkinkah matan tersebut benar-benar berasal dari Nabi atau telah mengalami sebuah rekayasa, karena tidak ada jaminan bahwa semua hadis yang telah beredar berstatus *muttashil* bahkan *shahīh* sanad sekaligus *matn*-nya, sehingga penelitian terhadap *matn* hadis dianggap perlu. Sementara untuk mengetahui kualitas *matn* hadis, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah meneliti *sanad*-nya, sebagaimana yang telah dilakukan pada uraian sebelumnya. Penelitian *sanad* yang dilakukan pada hadis anjuran menikahi wanita produktif dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa *sanad*-nya telah memenuhi kriteria *shahīh* berikut nilai *sanad*-nya. Lebih dari itu, sebelum meneliti kualitas *matn*-nya terlebih dahulu akan ditampilkan kembali redaksi hadis baik dari jalur periwayatan Abū Dawūd maupun al-Nasā’i sebagai berikut:

- Hadis dari Jalur Periwayatan Abū Dawūd

: - -  
:  
: , :

- Hadis dari Jalur Periwiyatan al-Nasā'i

:

Demikian kedua hadis di atas terlihat tidak sama persis, sebagaimana pembahasan dalam bab sebelumnya telah sedikit menyinggung adanya indikasi periwiyatan secara *bi al-ma'nā* yang disebabkan oleh perbedaan penyebutan *lafazh* yang menjadi sifat dari wanita yang dicintai oleh seorang laki-laki yang mendatangi Nabi SAW untuk menanyakan apakah dia boleh menikahi wanita tersebut yang juga disebutkan bahwa wanita tersebut tidak dapat memiliki keturunan. Tetapi perbedaan pelafalan dari kedua hadis di atas tidak mengalami perubahan makna yang substansial dan selanjutnya akan dilanjutkan pada penelitian terkait validitas hadis yang dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui *keshahih-an matn* sebagai berikut:

- a. Korelasi terhadap Alquran

Tidak ada ayat Alquran yang memberikan petunjuk terkait sebuah pertentangan terhadap anjuran hadis menikahi wanita produktif ini, sebagai

upaya memperbanyak keturunan. Karena dalam Alquran tidak dijelaskan adanya ayat yang melarang untuk memperbanyak keturunan.

b. Korelasi dengan hadis lain

Mencari hadis lain yang setema tidak lain adalah sebagai salah satu usaha untuk mengetahui kebenaran *matn* hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang masih memiliki pembahasan dalam satu tema yang sama dengan tema hadis yang dikaji sebagai berikut.

:

4

) :  
 :  
 :

<sup>5</sup>(

Kedua hadis di atas jika ditinjau dari maknanya memiliki kandungan maksud yang sama dan dapat diindikasikan dalam riwayat hadis yang mampu menjadi pendukung bagi kebenaran *matn* hadis anjuran menikahi wanita produktif.

---

<sup>4</sup>Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiah, 1993), 300.

<sup>5</sup>Data hadis diambil dari Maktabah al-Syamilah yang termuat dalam Ibn Hibban Juz 13 bab Jinayat no indeks 5985.

c. Sejarah

Jika ditelusuri dari fakta sejarah tidak diketahui *Asbāb al-Wurūd*-nya, karena hadis anjuran menikahi wanita produktif ini tidak mempunyai *Asbāb al-Wurūd*. tetapi dari redaksi hadisnya sudah cukup jelas menggambarkan situasi yang terjadi saat Nabi SAW pada akhirnya bersabda demikian, yakni ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi dan bercerita bahwa dia telah mencintai seorang wanita yang cantik lagi baik nasabnya namun tidak dapat memiliki keturunan lantas ia bertanya kepada Nabi SAW apakah dia boleh menikahi wanita tersebut, dan Nabi melarang. Sehingga laki-laki tersebut datang untuk kedua kalinya tetapi Nabi tetap melarang, sampai pada pertemuan yang ketiga Nabi bersabda agar menikahi wanita yang produktif lagi penyayang karena Nabi akan berbangga hati dengan jumlah banyaknya umat kelak pada hari kiamat.

d. Akal

Meski dalam Alquran tidak terdapat ayat yang bertentangan dengan hadis tersebut dan jika dikonfirmasi dengan akal tidak terdapat sebuah pertentangan karena tidak mustahil bagi seseorang untuk menikah dan mempunyai banyak keturunan daripada mengebiri dan melakukan hal-hal yang haram dilakukan diluar pernikahan. Lebih dari itu, Nabi tidak mungkin menyabdakan sesuatu yang tanpa sebuah guna sehingga bukan sesuatu yang *mustahil* apabila hadis ini adalah sabda Nabi SAW yang tidak seharusnya diragukan ketika memang sudah terbukti mengandung ciri-ciri dari sabda kenabian.

## B. Kehujahan Hadis

Setelah melakukan kritik sanad dan matan di atas, dapat dikemukakan bahwa hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif yang diriwayatkan oleh Abū Dawūd yang sedang menjadi objek penelitian kali ini dinilai mempunyai sanad yang *shahīh* karena semua perawi berpredikat *tsiqah* kecuali Mustalim bin Saʿīd yang dinilai *Shadūq* oleh sebagian ulama, tetapi terkalahkan dengan penilaian al-Nasāʿi sebagai ulama yang tergolong *mutasyaddid* yang menilai *laisa bihi ba'sa* dan selebihnya *sanad*-nya bersambung. Sedangkan pada hadis-hadis pendukungnya hanya memiliki cabang pada *sanad* pertama, yakni ‘Abd al-Rahmān bin Khālid yang diriwayatkan oleh al-Nasāʿi dan dinilai *lā ba'sa bihi* olehnya. Tetapi hal yang demikian ini tidak merubah nilai hadis, sehingga masih tetap berstatus *shahīh*, karena selain *mutashil* juga terhindar dari *syādz* maupun *‘illat*. Dengan demikian hadis ini *shahīh* dan *maqbul*, dapat diterima menurut jumhur Ulama serta dapat dijadikan pedoman untuk ber-*hujjah* terhadapnya.

## C. Pemaknaan Hadis

(nikahilah)      (penuh kasih sayang)      (beranak banyak)

(Sesungguhnya aku (Nabi SAW) berbangga hati dengan jumlah umatnya yang banyak).<sup>6</sup> Hadis ini disabdakan oleh Nabi SAW setelah datang seorang laki-laki yang bertanya untuk ketiga kalinya setelah Nabi melarang agar

---

<sup>6</sup>Ibn al-Qayyim al-Jauziah, *‘Aun al-Ma’būd Syarh Sunan Abī Dāwūd*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), 32-33.

tidak menikahi wanita yang tidak dapat mempunyai anak ( ) Dalam teks hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd ia menggunakan lafal sedangkan dalam *Sunan al-Nasā'i* menggunakan lafal tapi hal ini tidak menimbulkan perbedaan maksud ataupun substansi dari hadis tersebut. Menurut al-Sindī seorang wanita dikatakan tidak bisa mempunyai anak karena ia diketahui tidak lagi menstruasi atau bahkan ia pernah menikah dengan seorang pria dan tidak dapat memiliki keturunan.<sup>7</sup> Selanjutnya tentang anjuran menikahi wanita produktif di atas Nabi SAW telah menuturkan bahwa selain memiliki sifat penyayang juga sifat mudah mempunyai banyak anak. Dalam hal ini penyayang berarti memiliki banyak kasih sayang dan seringkali dikaitkan dengan wanita perawan yang dapat diketahui lantaran peranannya dalam keluarga besarnya sehingga yang demikian sedikit banyak mampu menggambarkan perangai seseorang, sementara itu *al-walūd* merupakan satu paket dengan kata *al-wadūd*, yakni dengan banyaknya kasih sayang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan banyak keturunan karena Nabi SAW akan berbangga hati dengan jumlah banyaknya umatnya dan dijelaskan dalam Musnad Ahmad bahwa banyaknya umatnya akan dibanggakan dihadapan Nabi-nabi lain pada hari kiamat kelak.

wanita produktif dengan banyaknya umat.

---

<sup>7</sup>Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Musammā al-Mujtabā; bi ḥāsyiyah Imām al-Sindī*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 65.

Sesungguhnya ungkapan Nabi SAW itu memiliki sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar lebih bisa mendekati kebenaran mengenai gagasan yang ingin disampaikan olehnya, tentunya dengan memahami motif di balik penyampain Nabi SAW terkait sebuah hadis, tetapi hadis ini sudah tidak membutuhkan makna kiasan untuk bisa dipahami, karena secara teks tidak terdapat kosa kata yang rumit, terdapat beberapa variabel terkait objek berikut relevansinya. Hadis ini merupakan sebuah anjuran dari Nabi SAW untuk menikahi wanita yang penuh kasih sayang dan bisa mempunyai banyak anak dengan maksud agar jumlahnya dapat dibanggakan sebagai pengikut Nabi SAW dihadapan umat Nabi-nabi yang lain kelak di hari akhir, dengan demikian dapat diungkap bahwa pada saat itu posisi menyabdakan hadis ini sebagai Nabi karena berhubungan dengan kejayaan umat. Selanjutnya adalah bagaimana sesungguhnya anak kebanggaan Nabi SAW dalam konteks hadis di atas, mengingat anak adalah amanat yang harus dijaga dan dididik sesuai dengan tuntunan agama sehingga dalam prosesnya orangtua memiliki tanggung jawab yang besar bagi pertumbuhannya secara utuh baik di dunia maupun di akhirat. Orang tua akan tetap bertanggung jawab atas anaknya sebagaimana ayat 6 dari Surat al-Tahrim:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>8</sup>

Alquran telah menjelaskan agar seseorang menjaga diri dan keluarganya, seolah menjadi sebuah peringatan agar umat Islam berhati-hati dalam mengemban tanggung jawab terhadap apa yang telah diamanatkan kepadanya, dalam hal ini lebih terang dikatakan terkait anak. Anak mampu menghadirkan kekokohan sebuah pondasi rumah tangga tentunya jika telah dididik dan dibekali dengan ilmu yang seimbang antara dunia dan yang terkait dengan tuntunan agama<sup>9</sup>, namun juga mampu menimbulkan ancaman bahkan fitnah ketika memang tidak diperhatikan sebagaimana mestinya, meski pada dasarnya anak memiliki sifat dasar yang berbeda-beda tetapi bagaimanapun orang tua sebagai pengasuh sekaligus pendidik yang berhubungan dalam kesehariannya seharusnya mampu memahami karakter pribadi yang dimiliki seorang anak juga pernah diulas ayat 9 Surat al-Nisa' yang menjelaskan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Hal ini berarti tidak serta merta memperbanyak keturunan hanya dimaksudkan dalam ukuran kuantitas. Karena jika banyak tetapi tidak berkualitas justru akan lebih mudah menjadi bencana sedang Nabi SAW tidak mungkin akan membanggakan sesuatu yang menjadi penyebab bencana. Logikanya berarti ukuran banyak di sini mampu menyeimbangkan dengan kualitas yang mampu menjadi kebanggaan Nabi, yakni keturunan yang saleh dan taat menjalankan perintah agama.

---

<sup>8</sup>Depag RI, *Alquran...*, 1001.

<sup>9</sup>Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Ahmad bin Muhammad al-Syafī‘ī al-Qasthalānī, *Irsyād al-Syārī bi Syarhi Shahīh al-Bukhārī*. Juz 15 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), 86.

Berangkat dari teks hadis yang menjadi sumber hukum kedua setelah Alquran, sama-sama memiliki kandungan hukum yang dinamis, sehingga konteks hari ini mampu mendapatkan pembacaan terkait pemahaman baru yang sesuai dengan masa yang sedang berlangsung. Adanya pemahan tentang dianjurkannya menikahi wanita yang penyayang lagi produktif jika dihadapkan dengan konsep keluarga yang saat ini sering menjadi kontroversi bahwa banyaknya anak menjadi satu kewenangan mutlak bagi Penciptanya, sementara kehendak itu tidak mampu dikalahkan dengan segala rencana dan harapan manusia, semisal memiliki banyak keturunan atau bahkan fenomena Keluarga Berencana yang implementasinya masih menjadi wacana oleh beberapa pihak, terkait adanya unsur kesengajaan dalam membatasi keturunan atau yang dibolehkan keberadaannya ketika yang dimaksudkan adalah pengaturan keturunan (*Tanzhīm al-nasl*) yakni mengatur masa-masa untuk hamil dan memiliki anak karena yang demikian merupakan sebuah usaha untuk mempersiapkan dengan baik. Mengurai pemahaman bahwa banyaknya anak akan melahirkan banyaknya masalah yang datang adalah bukan suatu kemutlakan bahkan jika sedikit anak juga belum tentu sedikit pula permasalahan yang akan tercipta, selain itu tidak pernah dibenarkan bahwa ketakutan seseorang untuk mempunyai anak yang banyak dihadap oleh ketakutan akan tidak tercukupi kebutuhannya atau boleh dibilang takut miskin. Hal ini bertentangan dengan surat al-Isra' ayat 31 yang melarang membunuh anak-anak melalui pengguguran atau aborsi dan sejenisnya secara sengaja karena takut mengalami kemiskinan. Padahal Allah akan memberi rizki bagi hambaNya dan pembunuhan merupakan suatu dosa yang besar. Sehingga dalam Islam tidak

mengenal pembatasan kelahiran, dan sesungguhnya keluarga yang bahagia dapat diciptakan melalui pembinaan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama, yakni keluarga sebagai elemen terpenting dalam pembentukan generasi sudah seyogyanya menanamkan segala aspek kehidupan yang dibutuhkan dalam menghadapi kerasnya kehidupan yang hakiki.